



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor : 02/PID.B/2014/PN.CAG)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF SETENCING DECISION ON OFFENDER
CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION”
(Verdict Number 02/PID.B/2014/PN.CAG)***

**RONI EKO SUSANTO
NIM. 130710101225**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor : 02/PID.B/2014/PN.CAG)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF SETENCING DECISION ON OFFENDERS
CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION”
(Verdict Number 02/PID.B/2014/PN.CAG)***

**RONI EKO SUSANTO
NIM. 130710101225**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia meluruskannya dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia meluruskannya dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu, maka dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya iman.”¹

(H.R. Muslim)

¹ <http://dakwah.info/quran-hadis/hadis-34-merubah-kemungkaran/>., diakses pada tanggal 19 April 2017, pukul 05.10 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua, ayah Jojo Sarjono, ibu tercinta Sulastri, adik Faris Syahbana dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya bangga.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor : 02/PID.B/2014/PN.CAG)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF SETENCING DECISION ON OFFENDERS
CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION”
(Verdict Number 02/PID.B/2014/PN.CAG)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**RONI EKO SUSANTO
NIM. 130710101225**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Pembimbing Utama

Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S.

NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota

Halif,S.H.,M.H

NIP.197907052009121004

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Samsudi,S.H.,M.H

NIP.195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor : 02/PID.B/2014/PN.CAG)**

***“JURIDICAL ANALYSIS OF SETENCING DECISION ON OFFENDERS
CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION”
(Verdict Number 02/PID.B/2014/PN.CAG)***

Oleh :

**RONI EKO SUSANTO
NIM. 130710101225**

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

**Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.
NIP. 194907251971021001**

**Halif, S.H., M.H.
NIP.197907052009121004**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, SH., M.H.
NIP. 196204111989021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji :

Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso,S.H.,M.S. :

NIP. 194907251971021001

Halif,S.H.,M.H :

NIP. 197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RONI EKO SUSANTO

NIM : 130710101225

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Cag)”** adalah benar- benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2017

Yang menyatakan,

RONI EKO SUSANTO
NIM.130710101225

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor 02/Pid.B/2014/PN.Cag)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada penulis ditengah kesibukan yang padat;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H, selaku Seketaris Penguji

dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikanya skripsi ini;

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya berterima kasih banyak, beliau tidak segan memberikan arahan, motivasi dan masukan;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Jojo Sarjono dan Ibunda tercinta Sulastri yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
9. Kakek Idi Sardi, nenek tersayang Suti, dan adik terhebat Faris Syahbana serta seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Sahabat-sahabat, Moh. Rizal Fadilah, Restu Adi Putra, Hasan Asy'ari, Ayyun Nurizzulfi, Wisudaningtyas, Dian Hildani Bariqah, terima kasih atas kekompakan dan semangat yang diberikan, terima kasih sudah menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya;
11. Teman-teman UKM FK2H yang sangat bersahaja;
12. Teman-teman CLSA FH UNEJ, Moh. Salim Hafidi, Azizul Hakiki, Agung Purnomo, Harlendra Anugrah, Ari Budiarti, Yuliana Cathrine, Erina Bidari, Rani Puspasari, teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu.

Jember, 13 April 2017

RONI EKO SUSANTO

NIM.130710101225

RINGKASAN

Terdakwa bernama Erawati Binti Alm.Jafaran berumur 32 tahun yang beralamat di Desa Jeumpheuk, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya, peristiwa ini bermula pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama suami terdakwa, kemudian secara tiba-tiba datanglah Azizah, Halimah, dan korban Nursiah yang langsung masuk ke dalam rumah terdakwa dan memukul terdakwa secara bersama-sama menggunakan tangan, kemudian salah satu dari ketiganya yakni korban Nursiah pergi ke teras rumah untuk mengambil sapu dan memukulkannya ke terdakwa, namun tidak kena karena terdakwa berhasil mengelak, sehingga menyebabkan sapu patah terbentur lantai, kemudian terdakwa mengambil gagang sapu yang patah tersebut yang ada pakunya dan memukulkannya kepada Nursiah, sehingga menyebabkan Nursiah terluka.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah apakah bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag sesuai dengan perbuatan terdakwa dan apakah pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, Penuntut umum dalam hal ini sudah tepat membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, namun dalam merumuskan surat dakwaannya penuntut umum tidak tepat, dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan penggunaan pasal-pasal di atas, seharusnya penuntut umum merumuskan dakwaannya dengan model Kesatu Primer, Pasal 351 ayat (2) KUHP; Subsider, Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Karena dengan menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, berarti penuntut umum tidak ragu dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa tetapi yang menjadikan ragu adalah kualifikasi berat ringannya tindak pidana, kemudian penuntut umum juga mendakwa dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan menggunakan pasal ini penuntut umum berarti juga memunculkan keraguan terhadap perbuatan terdakwa. Kedua, Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena jika dikaitkan dengan konteks perkara *a quo*, terdapat persyaratan pembelaan terpaksa yang tidak terpenuhi, yaitu syarat serangan seketika dan melawan hukum dan syarat pembelaan merupakan keharusan, sehingga sudah selayaknya terdakwa dijatuhi pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan dan Merampas Kemerdekaan	9
2.1.1 Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana.....	9
2.1.2 Tindak pidana penganiayaan	11
2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan	13
2.1.4 Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP	16
2.1.5 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP	16

2.2 Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	18
2.2.1 Pengertian pembelaan terpaksa	18
2.2.2 Syarat-syarat pembelaan terpaksa	20
2.2 Surat Dakwaan	22
2.2.1 Pengertian surat dakwaan	22
2.2.2 Syarat-syarat surat dakwaan	23
2.2.3 Bentuk-bentuk surat dakwaan	25
2.3 Pembuktian dalam perkara pidana	29
2.3.1 Pengertian pembuktian	29
2.3.2 Macam-macam alat bukti dalam KUHAP	29
2.3.3 Teori sistem pembuktian	34
2.3.4 Sistem pembuktian dalam KUHAP.....	35
2.4 Pertimbangan Hakim	36
2.4.1 Pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis	37
2.4.2 Pertimbangan hakim yang sifatnya non yuridis	37
2.5 Putusan Hakim	37
2.5.1 Jenis putusan hakim	37
2.5.2 Syarat sah putusan hakim	39
BAB 3 PEMBAHASAN	41
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Yang Disusun Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa	41
3.2 Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Dalam Diri Terdakwa Tidak Ditemukan Alasan Pembenaar Dikaitkan Dengan Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan	54

BAB 4 PENUTUP	72
4.2 Kesimpulan.....	72
4.3 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tugas ilmu hukum adalah menjelaskan akibat bentuk pernyataan/perbuatan, bahwa jika hal tertentu dan kondisi tertentu terpenuhi, maka sanksi tertentu akan mengikuti.² Dalam kehidupan sehari-hari proses sosial mengharuskan adanya interaksi antar individu, yang tak bisa dipungkiri kadang kala interaksi itu menimbulkan gesekan, sehingga tak jarang gesekan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Konflik-konflik semacam inilah yang harus diminimalkan terjadi, dengan memberikan batasan terhadap ruang gerak individu, sehingga tidak bisa semena-mena menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah dilarang/tidak, merupakan tindak pidana atau bukan. Dengan adanya batasan, setidaknya ada yang mengontrol pola tingkah individu dalam bermasyarakat, meskipun dengan adanya batasan tersebut tidak menjamin kejelasan perbuatan yang boleh/tidak boleh. Salah satu bentuk batasan yang telah diberikan oleh norma hukum adalah setiap individu dilarang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan dalam norma hukum termasuk salah satu jenis tindak pidana kejahatan terhadap tubuh. Untuk bisa disebut sebagai tindak pidana penganiayaan batasannya sangat tipis, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada batasannya, terlebih lagi harus melihat unsur batin kapan seseorang disebut melakukan penganiayaan. Dari hal tersebut dapat menjadi persoalan, sehingga tentu dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat atau bahkan penegak hukum dalam menyebutkan definisi tentang apa itu penganiayaan yang sebenarnya. Penuntut umum seringkali kebingungan dalam menyusun atau merumuskan surat dakwaan, demikian juga dengan hakim dalam memutuskan perkara yang disidangkan terkait dengan penganiayaan.

²Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta:Konstitusi Press, 2012, hlm. 43.

Berbicara mengenai penegak hukum, dalam KUHP telah diatur kewenangan penuntut umum dan hakim yaitu membuat surat dakwaan dan memutus perkara yang sedang disidangkan. Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab, karena surat dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan dalam proses persidangan oleh hakim. Hakim dalam memutus perkara membuat pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dan dihubungkan dengan pasal yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, agar isi putusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas ada beberapa kasus/putusan terkait penganiayaan yang menarik untuk dianalisis, salah satunya ialah putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag, yang secara garis besar kasus posisinya sebagai berikut :
Terdakwa bernama Erawati Binti Alm. Jafaran, tempat lahir : Jeumpheuk, umur : 32 tahun lahir : 01 Juli 1981, jenis kelamin : perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Desa Jeumpheuk, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya, agama : islam, pekerjaan : mengurus rumah tangga, pendidikan : SD (tidak tamat). Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya, telah terjadi pemukulan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi korban Nursiah, saksi Halimah, dan saksi Azizah, pada waktu itu terdakwa dan suami terdakwa (Tarmizi) berada di rumah lalu datang saksi Halimah, saksi Azizah, dan saksi korban Nursiah lalu langsung memukul terdakwa secara bersama-sama dengan tangan; saksi korban pergi keteras rumah mengambil sapu lalu memukul terdakwa, tetapi tidak kena karena terdakwa mengelak dan gagang sapu patah sebab terbentur lantai, kemudian terdakwa mengambil bagian sapu yang patah tersebut yang ujungnya ada pakunya dan memukulkannya kepada terdakwa. Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi karena suami dari anak saksi korban menikah lagi dengan terdakwa dan suami terdakwa kurang memberikan perhatian kepada saksi korban. Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan

oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit di bagian tangan kanan setelah mengalami penganiayaan tersebut sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor :757/PKM-LK/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab.Aceh Jaya yang ditanda tangani oleh dr. Linda Julisfrida, NIP.198507072011032001, dari hasil dilakukannya pemeriksaan *visum et repertum* tersebut ditemukan :

- Tampak tangan sebelah kanan bagian bawah terbalut dengan kain kasa lebar 4 cm panjang 50 cm.
- Setelah dibuka perban tampak luka berjahit 4x jahitan, panjang luka 13 cm.
- Luka gores panjang 10 cm.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu, Pasal 351 ayat (2) atau kedua, Pasal 351 ayat (1) atau ketiga, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Pertimbangan hakim terkait dengan surat dakwaan bentuk alternatif penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dibuktikan ialah Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan semua unsur pasal dalam Pasal 351 ayat (1) telah terbukti semua dan kaitannya dengan hal itu, majelis hakim juga menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf sehingga tidak bisa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut doktrin unsur-unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP meliputi, adanya kesengajaan, perbuatan, akibat perbuatan yang dituju berupa rasa sakit/luka pada tubuh dan akibat tersebut menjadi tujuan satu-satunya. Terkait dengan luka, Pasal 90 KUHP memberikan batasan tentang yang dimaksud luka berat, diantaranya :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Mendapat cacat berat

5. Menderita sakit lumpuh
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Terhadap surat dakwaan yang didakwakan dan putusan yang dijatuhkan, ada hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam. Isu hukum pertama, bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yang didalamnya disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Diantaranya, apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu tindak pidana yang belum dapat dipastikan tentang tindak pidana yang dapat dibuktikan, maka digunakan dakwaan alternatif, apabila belum dapat dipastikan tentang kualifikasi tindak pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan subsidair. Dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif, dan dalam hal kompleksnya permasalahan yang dihadapi penuntut umum terkait variatifnya baik dalam bentuk/jenis maupun modus operandi kejahatan, maka digunakan dakwaan kombinasi. Berdasarkan pada hal tersebut, dalam kasus ini terdapat hal yang menarik untuk dianalisis adalah apakah surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Isu hukum kedua, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta perbuatan yang telah diuraikan di atas dan bahwa pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Berkaitan dengan pasal tersebut, hakim dalam menjatuhkan vonis memidana atau tidak memidana terdakwa, tentu harus memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan terdakwa bahkan sampai hal yang paling terkecil sekalipun, sehingga mampu menyusun fakta hukum dan pertimbangan hukum secara arif dan bijaksana, untuk

menentukan apakah ada atau tidaknya terhadap diri terdakwa alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor :02/PID.B/2014/PN.CAG)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar yang dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian

didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁴ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Adapun dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷
2. Pendekatan konseptual, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 83.

⁴ *Ibid*, hlm. 60.

⁵ *Ibid*, hlm. 47.

⁶ *Ibid*, hlm. 133.

⁷ *Ibid*, hlm. 133

memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 02/Pid.B/2014/PN.Cag.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.¹⁰ Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

⁸*Ibid*, hlm. 135-136.

⁹*Ibid*, hlm.181.

¹⁰*Ibid*, hlm. 182.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹¹

¹¹*Ibid*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan apa makna sesungguhnya yang dimaksud *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sehingga hal ini sudah tidak tepat lagi karena yang dapat dihukum adalah subjek hukum dalam hal ini manusia sebagai pribadi dan bukannya sebuah kenyataan, perbuatan, atau tindakan.¹²

Menurut Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³ Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴

Moeljatno memaknai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

¹²P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 179.

¹³*Ibid*, hlm. 181.

¹⁴*Ibid*, hlm. 183.

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana saja, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁵

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁶

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidanan itu adalah :

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 59.

¹⁶P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 192.

2. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.1.2 Tindak pidana penganiayaan

Doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana memandang berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.¹⁷

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP¹⁸, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.2001, hlm. 10.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995, hlm. 245.

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya iasengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁹ Dalam rancangan KUHP Belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro, dapat kita temukan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagaimana Pasal 351 ayat (4) KUHP. Namun dalam perkembangannya orang lebih condong memaknai penganiayaan sebagai dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain tanpa maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum.²⁰

Penganiayaan menurut Lamintang, tidak perlu kesengajaan dari pelaku secara langsung dengan ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain tersebut merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat

¹⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 5.

²⁰ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2001, hlm. 38-39.

dari kesengajaan pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. Hal ini secara tegas telah dinyatakan oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 15 Januari 1934, N.J. 1934 halaman 402, W. 12754, yang menyatakan, “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinan dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidak menjadi masalah bahwa kasus ini kesengajaan pelaku tidak menunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh polisi”.²¹

2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

1. Penganiayaan biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Apabila pada rumusan kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lain seperti kesalahan, melawan hukum, atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya, tetapi kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (351 ayat (1)) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandelling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik maupun doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan.²²

²¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58956/3/Chapter%20II.pdf>, *Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, diakses pada 6 Desember 2016 Pukul 21.35 WIB.

²² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 8-15.

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP. Dalam rumusan ayat ke-1, terdapat dua ketentuan, yakni :²³

- a. Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
- b. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan.

Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang :

- a. Bukan berupa penganiayaan berencana (Pasal 353);
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan :
 - Terhadap ibu/bapaknya yang sah, istri, atau anaknya;
 - Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum (Pasal 356);
- c. Tidak (1) menimbulkan penyakit atau (2) halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau (3) pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu (*meet voorbedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340). Pada penganiayaan biasa, antara timbulnya kehendak/diambilnya keputusan untuk berbuat, dengan pelaksanaan perbuatan adalah satu kesatuan. Akan tetapi pada penganiayaan berencana, ada pemisahan antara timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif).²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 22.

²⁴ *Ibid*, hlm. 26-28.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang diterangkan dibagian muka, dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat, maka mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁵

- a. Kesalahan : kesengajaan (*opzettelijk*);
- b. Perbuatan : melukai berat;
- c. Obyeknya : tubuh orang lain;
- d. Akibat : luka berat

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355. Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (353 ayat (1)), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.²⁶

6. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356, yang rumusannya adalah sebagai berikut :²⁷

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan menjalankan tugasnya yang sah;

²⁵ *Ibid*, hlm. 31-32.

²⁶ *Ibid*, hlm. 35.

²⁷ *Ibid*, hlm. 36.

3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

2.1.4 Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

Tindak pidana merampas kemerdekaan orang diatur dalam Buku Kedua Bab XVIII KUHP, yang salah satunya disebutkan dalam Pasal 335 ayat (1) 1 KUHP, yang mengatur :

- (1) dihukum dengan maksimum hukuman penjara satu tahun atau denda tiga ratus rupiah :
 - ke-1 : barang siapa dengan melanggar hukum memaksa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan (*onaangename bejegening*) atau dengan ancaman akan hal-hal itu, tertuju kepada orang itu atau orang ketiga, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.²⁸

Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 1/PUU-XI/2013, menyatakan beberapa frasa dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP bertentangan dengan konstitusi, sehingga dinyatakan inkonstitusional. Sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapannya berbunyi, “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”²⁹

2.1.5 Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP

Doktrin memberi arti penganiayaan yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pertama pada rancangan dari pasal yang bersangkutan. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan
- b. adanya perbuatan
- c. adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. rasa sakit pada tubuh, dan atau

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm. 88.

²⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-XI/2013.

2. luka pada tubuh.

Berdasarkan pengertian dalam doktrin di atas, maka perbuatan seperti seorang guru atau orang tua yang memukul anak, atau dokter yang melukai sebagian tubuh pasien dalam rangka melaksanakan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit adalah termasuk juga pada pengertian penganiayaan. Arrest HR lainnya yang memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah Arrest HR (10-2-1902) yang menyatakan bahwa “ jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan.” Sehingga dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Meskipun, disatu sisi masih bisa dimengerti kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatannya saja.

b. Adanya perbuatan

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tak terbataswujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

1. Rasa sakit pada tubuh.

Rasa sakit dalam hal ini tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak, atau penderitaan.

2. Luka pada tubuh.

Luka diartikan terdapat/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit,

³⁰Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 11-16.

putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah tujuan satu-satunya, adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang disadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka dipandang sebagai syarat/unsur dari pengertian penganiayaan. Sehingga perbuatan orang tua dan guru memukul anak sepanjang tidak berlebihan dan dalam rangka mendidik anak, atau dokter dalam rangka operasi untuk menyembuhkan pasien adalah bukan penganiayaan.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.³¹

2.2 Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

2.2.1 Pengertian pembelaan terpaksa

Perkataan “*nood*” itu artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” itu artinya “pembelaan”, sehingga secara harfiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai “suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat”. Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP didalamnya, oleh pembentuk undang-undang telah digunakan perkataan “*aaranding*”, yang oleh para penerjemah biasanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan “serangan”. Perkataan serangan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut janganlah selalu harus diartikan sebagai tindak kekerasan, oleh karena yang dimaksud “serangan” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu sebenarnya adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum orang lain atas tubuh (termasuk nyawa), kehormatan dan atas harta kekayaannya yang berupa benda. Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap orang tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya telah

³¹ *Ibid*, hlm. 12.

diancam dengan suatu hukuman.³² Jadi apabila seseorang itu oleh seorang penyerang telah diancam akan ditembak dengan revolver atau telah diancam akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan si penyerang yang menggenggam revolver atau pisau itu dengan menggunakan kayu atau sebatang besi agar revolver atau pisaunya itu dapat terlepas dari tangannya, walaupun dengan cara memukul tangan si penyerang itu, orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.³³

Moeljatno mengatakan, yang menjadi soal pertama ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP di atas, harus berupa pembelaan. Artinya lebih dulu harus ada hal-hal yang memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Perlu dijelaskan dalam hal ini, ialah tentang dimulainya serangan dan saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus “seketika itu”, yang antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan pembelaan, ini ketentuannya di Belanda. Buat Indonesia saat dimulainya lebih diajukan lagi, yaitu dengan menambah kata “ancaman”. Jadi disini, saat dimana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tetapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja sudah boleh. Mengenai akhirnya serangan, hendaknya jangan diartikan kalau sudah tidak ada serangan lagi saja. Jika demikian kalau orang melihat barangnya telah diambil oleh pencuri, dia tidak boleh lagi mengadakan pembelaan meskipun pencurinya masih dekat. Dalam praktik saat sesudah adanya serangan dipandang juga sebagai masih ada serangan.³⁴

³²P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 470-471.

³³*Ibid*, hlm. 471.

³⁴Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.. 157.

2.2.2 Syarat-syarat pembelaan terpaksa

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa.

1. Serangan seketika dan melawan hukum

Pengertian serangan dalam pasal *a quo* adalah serangan nyata yang berlanjut, baik terhadap badan, martabat, atau kesusilaan dan harta benda. Sedangkan pengertian seketika adalah antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama. Tegasnya, begitu terjadi serangan, seketika ada pembelaan. Sementara pengertian melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang. Contoh, C tidak senang dengan D. Ketika berjalan di jalan yang sepi, C kemudian menodong D dengan pistol. Seketika, D langsung menendang tangan C yang memegang pistol hingga terjatuh. Tindakan D digolongkan pembelaan terpaksa karena tindakan C yang menodongkan pistol ke arah D termasuk ancaman serangan. Bandingkan dengan contoh berikut, X memukul Y dengan sekuat tenaga dan hanya dalam satu kali pukulan mengenai muka Y dan Y terjatuh. X kemudian berbalik dan meninggalkan Y. Ketika X berbalik, Y kemudian berdiri dan memukul X. Tindakan Y dalam hal ini tidak termasuk pembelaan terpaksa. Didasarkan pada argumentasi, X telah menghentikan serangan, artinya serangan tidak berlanjut, kemudian tidak ada pembelaan seketika dari Y saat X memukulnya.³⁵ Menurut Vos, mengenai serangan adalah tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Serangan itu merupakan delik sehingga serangannya tidak terbatas pada selesainya delik. Serangan itu masih berlangsung selama masih ada kemungkinan bahwa penyerang dapat melanjutkan perbuatan-perbuatan merugikan orang yang diserang. Selama masih ada kemungkinan tersebut, maka masih tetap ada keharusan untuk membela diri. Contohnya, seseorang mencuri barang di dalam rumah. Selama pencuri masih ada di dalam rumah, maka masih ada kesempatan bagi yang punya barang untuk merebut kembali barang tersebut. Selama pencuri masih ada di dalam rumah, maka masih ada

³⁵Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.. 272-273. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej I).

serangan.³⁶

2. Serangan ditujukan secara langsung bagi tubuh, kehormatan atau kesusilaan, dan harta benda

Kehormatan dalam konteks pembelaan terpaksa, yang dapat dibela bukanlah kehormatan dalam arti nama baik, melainkan dalam arti seksual. Sedangkan arti harta benda dalam hal ini adalah harta benda yang berwujud saja, dan tidak termasuk ke dalam pengertiannya harta kekayaan atas benda tak berwujud, seperti misalnya hak-hak, hak milik, hak cipta, hak untuk memperoleh jalan keluar ke jalan raya, dan sebagainya. Jadi, seandainya orang telah menyewakan rumahnya kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu, dan orang tersebut tidak mau meninggalkan rumah setelah jangka waktu tertentu tersebut lewat, maka orang (pemilik rumah) tidak boleh melakukan suatu tindakan dengan kekerasan untuk mengeluarkan orang tersebut dari rumah dengan alasan *noodweer*, oleh karena sikap melawan hukum yang demikian bukanlah merupakan suatu serangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.³⁷

3. Pembelaan merupakan keharusan

Artinya, sudah tidak ada lagi jalan untuk menghindari dari serangan tersebut. Misalnya, dalam sebuah ruangan tertutup, S yang berniat membunuh T, tiba-tiba masuk dan mengunci pintu kemudian S dengan pisau terhunus mendekati T untuk menusuknya. T kemudian memberikan perlawanan atas tindakan S dengan menggunakan ilmu bela diri yang dikuasainya. Tindakan T termasuk pembelaan terpaksa karena ada serangan seketika yang melawan hukum dan pembelaan tersebut merupakan suatu keharusan.³⁸ Menurut Van Hammel, keperluan tentang adanya suatu pembelaan tersebut tidak menjadi batal oleh setiap cara melarikan diri, walaupun cara tersebut merupakan cara yang kurang aman dan sangat memalukan. Untuk penerapannya, dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim.³⁹ Menurut Noyon-Langemeijer, yang

³⁶*Ibid*, hal 274.

³⁷P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 496-498.

³⁸Eddy O.S. Hiariej I, *Op.Cit*, hlm. 274.

³⁹P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 499.

harus dipermasalahkan dalam hal ini sebenarnya adalah bukan apakah pembelaan itu bersifat mutlak perlu atau tidak, melainkan apakah sesungguhnya pembelaan tersebut dapat dinilai berdasarkan kepatutan atau tidak. Pembelaan itu dapat dikatakan patut atau tidak, maka harus dilihat secara sama seperti halnya meninjau tentang ada atau tidaknya suatu *noodtoestand* atau keadaan yang terpaksa.⁴⁰

4. Cara pembelaan adalah patut

Terhadap persyaratan keempat, demikian pula persyaratan ketiga di atas, sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapus pidana pada umumnya termasuk juga pembelaan terpaksa. Pertama, prinsip subsidiaritas, artinya tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain sehingga pembelaan tersebut harus dilakukan. Kedua, prinsip proporsionalitas, artinya, harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Ketiga, prinsip *culpa in causa*, artinya, seseorang yang karena ulahnya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Sebagai misal, A menghina B secara lisan. Oleh karena hinaan tersebut, B menghampiri A dan hendak menamparnya. Ketika B hendak menampar A, dengan seketika A memukul B sehingga terjatuh. Tindakan A tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa karena ulah A sendiri yang menyebabkan B menampar A.⁴¹

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian surat dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴² Kalau dalam tuntutan perkara perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya memiliki persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah

⁴⁰*Ibid*, hlm. 499-500.

⁴¹Eddy O.S. Hiariej I, *Op.Cit*, hlm. 274-275.

⁴²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213.

hakim akan memutuskan. Disamping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat dakwaan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan). Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁴³

2.3.2 Syarat-syarat surat dakwaan

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan haruslah memperhatikan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP yang berbunyi :

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni, syarat formal dan syarat material. Syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan, bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Kekurangan syarat formal dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan. Sedangkan syarat material surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, apabila syarat material ini tidak terpenuhi, KUHAP

⁴³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 167.

mengatur secara tegas konsekuensinya, yakni sebagaimana termuat dalam Pasal 143 ayat (3), batal demi hukum.⁴⁴

Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan (Kejaksaan Agung, 1985 : 10-11) perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap.⁴⁵

Cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *ne bis in idem*, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang.

Jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

⁴⁴Tholib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang:Setara Press, 2014, hlm. 142-143.

⁴⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya : Surya Berlian, 1996, hlm. 114.

2.3.3 Bentuk-bentuk surat dakwaan

Penyusunan surat dakwaan, haruslah disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁴⁶

1. Surat dakwaan tunggal, adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan dibanding dengan surat dakwaan bentuk-bentuk lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Surat dakwaan tunggal disebut juga dengan surat dakwaan biasa. Sebagaimana namanya surat dakwaan tunggal, surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan atau perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana yang dilakukan. Surat dakwaan tunggal disusun apabila penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa, keyakinan tersebut muncul karena perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana dan tindak pidana yang dilakukan jelas dan sederhana sehingga kemungkinan dakwaan dikenakan tidak tepat adalah kecil sekali. Apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk merumuskan surat dakwaan dalam bentuk lain. Dalam surat dakwaan tunggal hanya diperuntukkan untuk satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.⁴⁷
2. Surat dakwaan kumulatif, surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lain (berdiri sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Menentukan dakwaan kumulasi atau kumulatif maksudnya adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau disebut juga dengan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Dakwaan kumulasi ini dapat dilakukan pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan dakwaan kumulasi disebut juga penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan kumulasi

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 115.

⁴⁷ Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm.145.

dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif: kesatu: pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan kedua: pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).⁴⁸

3. Surat dakwaan alternatif, dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Tindak pidana yang dilakukan memiliki kemiripan baik didalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan maupun akibat konstitutif yang dihasilkan, akan tetapi sekali lagi ditekankan hanya kemiripan, bukan perbarengan tindak pidana. Contoh, dalam perkara pencurian dan penadahan.⁴⁹ Unsur perbuatan melawan hukumnya memiliki kemiripan, yaitu memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum dan memiliki secara melawan hukum. Di dalam proses penyidikan tidak jarang hasil penyidikan tidak jelas bagaimana cara melakukan tindak pidana tersebut, apakah melalui perbuatan aktif atau tidak dalam rangka memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum tersebut.⁵⁰ Dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut bersifat saling megecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan yang kedua yang telah terbukti tanpa harus memutuskan terlebih dahulu dakwaan yang pertama.⁵¹ Bahwa apabila penuntut umum ragu dengan perbuatan terdakwa dan ragu dalam menentukan tindak pidana yang dikenakan, maka penuntut umum disarankan untuk membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Keraguan tersebut muncul karena perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana

⁴⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 5 Februari 2017, pukul 19.15 WIB, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.

⁴⁹Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 146.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 185.

lain akan tetapi bukanlah suatu perbarengan tindak pidana. Surat dakwaan alternatif memiliki ciri utama, yaitu antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya bersifat saling mengecualikan yang artinya apabila terbukti satu tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka dakwaan yang lainnya diabaikan. Diantara dakwaan pertama dan kedua diberi kata “atau” sebagai bentuk pilihan atau alternatif. Menurut van Bemmelen, surat dakwaan alternatif dibuat apabila penuntut umum tidak begitu yakin (ragu) dari berbagai perbuatan delik akan terbukti di sidang pengadilan misalnya delik pencurian atau penadahan. Van Bemmelen menegaskan surat dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan antara satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dari dakwaan-dakwaan terhadap delik. Hakim bebas memilih dan menyatakan dakwaan yang terbukti tanpa memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu terhadap dakwaan lainnya. Misalnya hakim menyatakan dakwaan kedua terbukti, oleh karena itu hakim tidak perlu lagi memeriksa dan memutuskan dakwaan pertama. Sebagaimana diketahui bahwa dalam surat dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁵²

4. Surat dakwaan subsidair, pembuatan surat dakwaan ini seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu akan perbuatan terdakwa. Sedangkan dalam surat dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang perbuatan terdakwa, tetapi ragu-ragu tentang kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak

⁵²<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 5 Februari 2017, pukul 11.18 WIB, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.

pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Lain halnya dengan dakwaan alternatif, pembuatan dakwaan subsider dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primer, dan jika tidak terbukti maka barulah diperiksa dakwaan yang subsider.⁵³ Proses pembuktian dalam surat dakwaan subsider sama dengan proses pembuktian dalam surat dakwaan alternatif, apabila satu dakwaan terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Di dalam surat dakwaan subsider penyusunan surat dakwaan disusun dari yang memiliki ancaman sanksi pidana paling berat sampai ancaman sanksi yang paling ringan. Dakwaan yang memiliki ancaman sanksi paling berat disebut dengan dakwaan primer, dan dakwaan yang memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih ringan disebut dengan dakwaan subsider. Apabila diberikan dakwaan lain agar terdakwa dapat terjerat oleh salah satu dakwaan yang disusun, disebut dakwaan lebih subsider, lebih subsider lagi, dan seterusnya. Jadi apabila disusun dalam bentuk urutan, maka akan berbentuk seperti demikian :

- Dakwaan primer
- Dakwaan subsider
- Dakwaan lebih subsider
- Dakwaan lebih subsider lagi, dan seterusnya.⁵⁴

5. Surat dakwaan kombinasi, merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktik penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum.⁵⁵ Dakwaan dalam model ini harus disusun secermat mungkin, sejelas mungkin, dan selengkap mungkin. Penerapan dakwaan kombinasi, seiring dengan semakin variatifnya model kejahatan, baik dalam jenis maupun modus operandinya. Dakwaan kombinasi pada umumnya diterapkan pada kasus apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut tergolong kompleks.

⁵³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 114.

⁵⁴ Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 147.

⁵⁵ Tholib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 148.

Dikatakan kompleks karena perbuatan tersebut tidak hanya memiliki keterkaitan dengan satu undang-undang saja dan juga perbuatan tersebut tidak terbatas hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana tertentu.⁵⁶

2.4 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.4.1 Pengertian pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁷

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam-dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.⁵⁸

2.4.2 Macam-macam alat bukti dalam KUHAP

Pasal 184 KUHAP menyebutkan, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia

⁵⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 5 Februari 2017, pukul 19.45 WIB, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.

⁵⁷Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua-Cetakan Ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 273.

⁵⁸Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta, 2012, hlm. 96. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej II).

alami sendiri. ” Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Konstruksi pasal diatas, jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas sesuatu peristiwa yang tidak ia lihat sendiri, ia alami sendiri, atau ia alami sendiri bukanlah keterangan saksi.

Bila dihubungkan dengan arti fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan atautkah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi tersebut *admissible* atautkah *inadmissible*, hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.⁵⁹ Dalam perkembangannya definisi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011, dengan demikian definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidanayang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁶⁰ Prinsip satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis* juga dianut dalam KUHAP. Hal ini tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ketentuan ini kemudian disusul oleh ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat ditafsirkan secara *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2). Jika keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 101.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 103.

membuktikan bahwa terdakwa yang bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, keterangan lebih dari seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya selama menimbulkan keyakinan hakim. Tegasnya, keterangan dua orang saksi memenuhi prinsip minimum pembuktian, yakni dua alat bukti.⁶¹

2. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasar pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.⁶²

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan didepan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung didepan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.⁶³

3. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila alat-alat bukti

⁶¹ *Ibid*, hlm. 105.

⁶² *Ibid*, hlm. 106.

⁶³ *Ibid*, hlm. 107.

keterangan saksi dan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah :⁶⁴

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetakannya adalah perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara. Dokumen elektronik tidaklah dapat dijadikan alat bukti jika terhadap suatu surat, undang-undang menentukan harus dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk pula akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk, akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.⁶⁵

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 21.

⁶⁵ Eddy O.S. Hiariej II, *Op.Cit*, hlm. 109.

4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.⁶⁶ Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya. Oleh karena itu, alat bukti petunjuk ini baru digunakan dalam hal alat-alat bukti yang ada belum dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana dan keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Keterangan terdakwa ialah apa yang ia nyataan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.” Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa disidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh digunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 110.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 112.

- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Seringkali dalam prakteknya, terdakwa memberi keterangan yang berbeda antara diluar sidang (dalam BAP) dengan yang di sidang pengadilan. Terdakwa seringkali menyatakan saat memberikan keterangan dalam BAP ia dipaksa, meskipun kadang-kadang tidak ada bukti. Memang keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan terdakwa sebagaimana HIR dahulu. Dengan demikian, dalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak lagi mengejar pengakuan di sidang pengadilan, asalkan ada persesuaian dari alat-alat bukti lain yang diajukan, kiranya sudah dapat dijadikan dasar terbuktinya dakwaan.⁶⁸

2.4.3 Teori sistem pembuktian

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP, maka ada baiknya ditinjau terlebih dahulu beberapa ajaran/teori yang berhubungan dengan sistem pembuktian, gunanya adalah sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang dianut/diatur dalam KUHP.

1. *Positief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif).

Hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Pembuktian semacam ini digunakan dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal.

2. *Conviction Intime* (Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata).

Berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 24.

3. *Cinvection raisonee* (Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Dasar Alasan Yang Logis).

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

4. *Negatief wettelijk bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif).

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁶⁹

2.4.4 Sistem pembuktian dalam KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidananya. Pasal 183 KUHAP telah secara tegas menyatakan, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, “hakim memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.⁷⁰ Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut, pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan

⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej II, *Op.Cit*, hlm. 15-17.

⁷⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 280.

penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction intime* dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positief wettelijk stelsel*).⁷¹ Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu berdasarkan/bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁷²

2.5 Pertimbangan Hakim

Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa, semestinya diuraikan secara argumentatif hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan tersebut, oleh karenanya putusan jangan terlampaui dilihat semata-mata dari segi yuridis saja, tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan, dengan mempergunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembacanya.⁷³

2.5.1 Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh

⁷¹ *Ibid*, hlm. 280.

⁷² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 256-257.

⁷³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 361-362

undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁷⁴

2.5.2 Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁷⁵

2.6 Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.”

2.6.1 Jenis putusan hakim

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu :⁷⁶

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan

⁷⁴ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 213.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 216.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 200-205.

pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada :

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;
 2. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
 3. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
 4. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
 5. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan, jenis putusan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP. Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain, yaitu :⁷⁷

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya, memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya, terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili Mahkamah Militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum (*niet ontvankelijk verklaring*), misalnya, perkara jelas delik aduan tetapi tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh korban/keluarganya.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 206 - 207

2.6.2 Syarat sah putusan hakim

Putusan pidana akan dapat terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam Pasal 197 ayat (2), apabila putusan tersebut memuat semua hal yang diatur Pasal 197 ayat (1) KUHAP.⁷⁸

- a. Berkepala : Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Identitas Terdakwa
- c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
- d. Pertimbangan yang Lengkap

Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata berupa uraian deskriptif, tetapi disamping diuraikan secara deskriptif, semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.⁷⁹

- e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum
- f. Peraturan Undang-Undang yang Menjadi Dasar Pidanaan

Menurut ketentuan ini, putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁸⁰

- g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis
- h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau hukuman yang dijatuhkan.

- i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti
- j. Penjelasan Tentang Surat Palsu

⁷⁸ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 360.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 361.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 362.

- k. Perintah Penahanan, Tetap dalam Tahanan atau Pembebasan
- l. Hari dan Tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus, dan Panitera.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap putusan pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor :02/Pid.B/2014/PN.Cag) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penuntut umum dalam hal ini sudah tepat membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, namun dalam merumuskan surat dakwaannya penuntut umum tidak tepat, dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan penggunaan pasal-pasal di atas, seharusnya penuntut umum merumuskan dakwaannya dengan model Kesatu Primer, Pasal 351 ayat (2) KUHP; Subsider, Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Karena dengan menggunakan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, berarti penuntut umum tidak ragu dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum yakin dengan perbuatan terdakwa tetapi yang menjadikan ragu adalah kualifikasi berat atau ringannya tindak pidana, kemudian penuntut umum juga mendakwa dengan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan menggunakan pasal ini penuntut umum berarti juga memunculkan keraguan terhadap perbuatan terdakwa.
2. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena jika dikaitkan dengan konteks perkara *a quo*, terdapat persyaratan pembelaan terpaksa yang tidak terpenuhi, yaitu syarat serangan seketika dan melawan hukum dan syarat pembelaan merupakan keharusan, sehingga sudah selayaknya terdakwa dijatuhi pidana.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan, sehingga harus benar-benar memahami perkara yang sedang ditangani, dalam perkara ini seharusnya penuntut umum membentuk surat dakwaan dengan benar dan tidak terkesan asal buat. Surat dakwaan alternatif dan surat dakwaan subsider meskipun sering dikatakan keduanya sama saja, pada dasarnya memiliki perbedaan, jadi apabila terjadi kesalahan perumusan antar keduanya, tentu akan memiliki konsekuensi hukum terkait dengan mekanisme pembuktiannya, sebagai salah satu pionir penegakan hukum, sudah sepatutnya penuntut umum memberikan kualitas yang sebaik-baiknya dalam merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan dibuatnya, sehingga mampu menjadi contoh yang baik bagi calon penegak hukum di masa yang akan datang.
2. Hakim dalam perkara ini seharusnya ketika menyatakan dalam diri seorang terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, alangkah baiknya juga dimuat dalam pertimbangannya apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang jelas dan gamblang, selain itu juga hakim dalam merumuskan fakta hukum yang terungkap di persidangan harus lebih jeli dan rinci, termasuk juga menggali keterangan saksi, karena bagaimanapun putusan majelis hakim akan menjadi konsumsi publik sekaligus sebagai rujukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga : Jakarta.

_____, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya : Surya Berlian.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika.

Molejatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang : Setara Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua -Cetakan Ketiga belas, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Internet :

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/58956/3/Chapter%20II.pdf>, *Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana*, diakses pada 6 Desember 2016 Pukul 21.35 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>, diakses tanggal 5 Februari 2017, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, dipublikasikan di website hukumonline, tanggal 29 Maret 2012.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut (*vide pasal 155, 197 (1) b KUHP*) :

Nama	:	ERAWATI Binti Alm. JAFARAN
Tempat Lahir	:	Jeumpheuk.
Umur/Tgl.Lahir	:	32 tahun / 01 Juli 1981
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	INDONESIA
Tempat tinggal	:	Desa Jeumpheuk, kec.Sampoin Niet,Kab Aceh Jaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Calang tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide pasal 152 ayat 1 KUHP*) ;

Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (*vide pasal 152 ayat 2 KUHP*);

Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama ;

Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya (*vide pasal 54 KUHP*) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal 20 FEBRUARI 2014 nomor Register Perkara PDM-16 / CLG/02/2014 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 20 FEBRUARI 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 140, 143, 155 (2) 51, 197 ayat 1 huruf c KUHP) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ERAWATI Binti Alm JAFARAN** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dan hari dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kec. Sampoiniet, kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang menjadikan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib NUR ASIAH Binti Alm. ADAM (saksi korban) mendengar suara keributan dari arah rumah ERAWATI Binti Alm. JAFARAN (terdakwa) lalu saksi korban mendengar dari warga yang lain bahwa keributan tersebut berasal dari rumah terdakwa ERAWATI Binti Alm. JAFARAN yang sedang bertengkar atau adu mulut dengan saksi HALIMAH Binti Alm. ALI lalu saksi korban mendatangi rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah terdakwa tersebut saksi korban berdiri di pintu dapur rumah tersebut dan menegur terdakwa agar tidak bertengkar lagi dengan saksi HALIMAH Binti Alm. ALI karena sesaat sebelum itu terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Halimah namun tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah pisau dapur ke arah bagian badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengatakan "sudah kamu parang saya" lalu terdakwa lari keluar dari rumah tersebut tidak lama kemudian datang sdr. MAK ALI membantu dan membawa saksi korban ke PUSTU Desa Jeumpheuk guna untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan selanjutnya saksi korban mendatangi Polsek Sampoiniet untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas Lhok Kruet untuk dilakukan pemeriksaan secara medis lebih lanjut.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit dibagian tangan kanan setelah mengalami penganiayaan tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :757/PKM-LK/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya yang ditandatangani oleh dr. LINDA JULISAFRIDA, Nip. 19850707 201103 2 001, dari hasil dilakukannya pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak tangan sebelah kanan bagian bawah terbalut dengan kain kasa lebar 4 cm panjang 50 cm.
- Setelah dibuka perban tampak luka berjahit 4x jahitan, panjang luka 13 cm.
- Luka gores panjang 10 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan yang bernama NUR ASIAH usia 45 tahun di UPTD Puskesmas Lhok Kruet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **ERAWATI Binti Alm JAFARAN** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dan hari dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kec. Sampoiniet, kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib NUR ASIAH Binti Alm. ADAM (saksi korban) mendengar suara keributan dari arah rumah ERAWATI Binti Alm. JAFARAN (terdakwa) lalu saksi korban mendengar dari warga yang lain bahwa keributan tersebut berasal dari rumah terdakwa ERAWATI Binti Alm. JAFARAN yang sedang bertengkar atau adu mulut dengan saksi HALIMAH Binti Alm. ALI lalu saksi korban mendatangi rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah terdakwa tersebut saksi korban berdiri di pintu dapur rumah tersebut dan menegur terdakwa agar tidak bertengkar lagi dengan saksi HALIMAH Binti Alm. ALI karena sesaat sebelum itu terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Halimah namun tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah pisau dapur kearah bagian badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengatakan "sudah kamu parang saya" lalu terdakwa lari keluar dari rumah tersebut tidak lama kemudian datang sdr. MAK ALI membantu dan membawa saksi korban ke PUSTU Desa Jeumpheuk guna untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan selanjutnya saksi korban mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sampoiniet untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas Lhok Kruet untuk dilakukan pemeriksaan secara medis lebih lanjut.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit dibagian tangan kanan setelah mengalami penganiayaan tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :757/PKM-LK/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya yang ditandatangani oleh dr. LINDA JULISAFRIDA, Nip. 19850707 201103 2 001, dari hasil dilakukannya pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut ditemukan :

- Tampak tangan sebelah kanan bagian bawah terbalut dengan kain kasa lebar 4 cm panjang 50 cm.
- Setelah dibuka perban tampak luka berjahit 4x jahitan, panjang luka 13 cm.
- Luka gores panjang 10 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan yang bernama NUR ASIAH usia 45 tahun di UPTD Puskesmas Lhok Kruet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ERAWATI Binti Alm JAFARAN** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dan hari dalam bulan Juni 2013 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kec. Sampoiniet, kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang ta' menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib NUR ASIAH Binti Alm. ADAM (saksi korban) mendengar suara keributan dari arah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAWATI Binti Alm. JAFARAN (terdakwa) lalu saksi korban mendengar dari warga yang lain bahwa keributan tersebut berasal dari rumah terdakwa ERAWATI Binti Alm. JAFARAN yang sedang bertengkar atau adu mulut dengan saksi HALIMAH Binti Alm. ALI lalu saksi korban mendatangi rumah tersebut kemudian setelah sampai di rumah terdakwa tersebut saksi korban berdiri di pintu dapur rumah tersebut dan menegur terdakwa agar tidak bertengkar lagi dengan saksi HALIMAH Binti Alm. ALI karena sesaat sebelum itu terdakwa sedang bertengkar dengan saksi Halimah namun tiba-tiba terdakwa mengayunkan sebilah pisau dapur ke arah bagian badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban mengatakan "sudah kamu parang saya" lalu terdakwa lari keluar dari rumah tersebut tidak lama kemudian datang sdr. MAK ALI membantu dan membawa saksi korban ke PUSTU Desa Jeumpheuk guna untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan dan selanjutnya saksi korban mendatangi Polsek Sampoiniet untuk melaporkan kejadian tersebut setelah itu saksi korban dibawa ke Puskesmas Lhok Kruet untuk dilakukan pemeriksaan secara medis lebih lanjut.

Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit dibagian tangan kanan setelah mengalami penganiayaan tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :757/PKM-LK/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya yang ditandatangani oleh dr. LINDA JULISAFRIDA, Nip. 19850707 201103 2 001, dari hasil dilakukannya pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut ditemukan :

- Tampak tangan sebelah kanan bagian bawah terbalut dengan kain kasa lebar 4 cm panjang 50 cm.
- Setelah dibuka perban tampak luka berjahit 4x jahitan, panjang luka 13 cm.
- Luka gores panjang 10 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang perempuan yang bernama NUR ASIAH usia 45 tahun di UPTD Puskesmas Lhok Kruet.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 335 ayat (1) ke -1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara yaitu :

1 **Saksi NURSIAH Binti Alm. ADAM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.⁰⁰ Wib bertempat di rumah terdakwa Erawati di desa di Dusun Ulee Gunong Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi niet, Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa, pada waktu kejadian saksi berada dirumah terdakwa Erawati tepatnya saksi berdiri di pintu dapur rumah terdakwa dan menegur terdakwa agar jangan bertengkar mulut dengan saksi Halimah lalu disaat itu tiba-tiba terdakwa mengayun sebilah pisau dapur kearah bagian tangan kanan saksi lalu seketika itu saksi ada mengatakan “sudah kamu parang saya”, lalu terdakwa keluar dari rumah tersebut, tidak lama kemudian datang saudara Mak Ali membantu membawa saksi ke PUSTU Juempheuk untuk mendapatkan pengobatan dan selanjutnya saksi mendatangi Polsek Sampoi neit untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa, setelah itu Polisi membawa saksi korban ke Puskesmas Lhok Kruet untuk dilakukan Visum Et Repertum.
- Bahwa, mulanya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi mendengar suara keributan dari arah rumah terdakwa lalu saksi mendengar dari warga yang lain bahwa keributan tersebut berasal dari rumah terdakwa yang sedang bertengkar atau adu mulut dengan saksi Halimah lalu saksi mendatangi rumah tersebut ;
- Bahwa, sesampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berkelahi dengan Azizah;
- Bahwa, saksi awalnya meleraikan dan kemudian terdakwa sengaja melukai saksi dengan menggunakan pisau yang diambil dari dapur;
- Bahwa, Azizah adalah anak saksi dan juga istri tua dari suami terdakwa;
- Bahwa, sebab terjadinya keributan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah karena terdakwa telah menikah dengan menantu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi masih merasa sakit dibagian tangan kanan tapi masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa, hingga sampai saat ini tidak perdamaian antara terdakwa dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyangkal dan mengatakan hanya menggunakan gagang sapu yang ada paku, bukan menggunakan pisau;

2. Saksi HALIMAH BINTI Alm. M. ALI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi korban dipukul oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.⁰⁰ Wib bertempat di rumah terdakwa Erawati di desa di Dusun Ulee Gunong Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi niet, Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa, pada waktu kejadian saksi berada dirumah terdakwa Erawati;
- Bahwa, setelah itu Polisi membawa saksi korban ke Puskesmas Lhok Kruet untuk dilakukan Visum Et Repertum.
- Bahwa, sesampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sedang berkelahi dengan Azizah;
- Bahwa, terdakwa awalnya meleraikan dan kemudian terdakwa sengaja melukai saksi dengan menggunakan pisau yang diambil dari dapur;
- Bahwa, Azizah adalah anak saksi dan juga istri tua dari suami terdakwa;
- Bahwa, sebab terjadinya keributan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi adalah karena terdakwa telah menikah dengan menantu saya;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi masih merasa sakit dibagian tangan kanan tapi masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa, hingga sampai saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi di atas terdakwa menyangkal dan mengatakan hanya menggunakan gagang sapu yang ada paku, bukan menggunakan pisau;

3 Saksi ANWAR YUNUS Bin Alm. M. YUNUS, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi korban dipukul oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.⁰⁰ Wib bertempat di rumah terdakwa Erawati di desa di Dusun Ulee Gunong Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi niet, Kabupaten Aceh Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.⁰⁰ Wib saksi dari rumah pergi ke Desa Cot Langsat untuk mencari ikan, setiba saksi di rumah kak Nonong yang berjarak \pm 50 meter dari rumah Terdakwa Erawati, saksi berhenti dan memarkir sepeda motor saksi karena pada saat itu lagi banjir, setelah itu saksi melihat Kak Azizah sedang menuju ke rumah terdakwa Erawati, setelah itu saksi mendengar keributan dari arah rumah terdakwa dan saksipun langsung pergi ke rumah terdakwa untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, setelah tiba dirumah terdakwa keributan sudah terjadi antara terdakwa Erawati dengan Kak azizah, Halimah dan Nursiah, pada saat itu Bang Di (Suami terdakwa) meminta bantuan saksi untuk meleraikan keributan, tapi saksi tidak berani karena saksi melihat Halimah sedang memegang gagang sapu;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Erawati dilarikan kedalam rumah oleh suaminya dan mengunci pintu, agar keributan tidak berlanjut lalu saksi pergi ke belakang rumah terdakwa Erawati dan memanggilnya untuk keluar dari pintu belakang rumah lalu terdakwa Erawati saksi bawa ke rumah orang tuanya yang letak bersebelahan dengan rumah Erawati supaya lebih aman;
- Bahwa, selanjutnya saksi pergi ke depan rumah dan melihat ada Azizah, Nursiah dan Halimah yang masih terlihat emosi, akan tetapi saksi melihat Sdr. Alwi dan suami terdakwa yang sudah mengamankan mereka, lalu saya mendengar Nursiah mengatakan “aduh...tangan saya sudah ditebas oleh si Erawati” dan saksi melihat Nursiah memegang tangannya yang sedang sakit, dan wargapun berdatangan pada saat itu, selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah dan tidak jadi mencari ikan;
- Bahwa, sewaktu memisahkan keributan tersebut, saksi tidak melihat ada benda yang digunakan untuk melukai saksi korban di tangan terdakwa Erawati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan terdakwa Erawati melukai korban Nursiah ;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban Nursiah masih merasa sakit dibagian tangan kanan tapi masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa, hingga sampai saat ini tidak perdamaian antara terdakwa dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RAUZATI NUR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi melihat langsung pada waktu itu dirumah terdakwa ada saksi Azizah, saksi Halimah dan saksi Nursiah, mereka sedang bertengkar;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Erawati di desa di Dusun Ulee Gunung Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi niet, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, awalnya pada pagi itu saksi sedan berada di rumah, lalu tiba-tiba saksi mendengar keributan dari arah rumah terdakwa Erawati, lalu saksi pergi ke rumah terdakwa dan saksi melihat Terdakwa Erawati sedang berkelahi dengan Sdri. Nurazizah, Saksi korban Nursiah dan Saksi Halimah, lalu saksi dimintai tolong oleh saudara Tarmizi yang merupakan suami terdakwa untuk meleraikan keributan tersebut ;
- Bahwa, saat kejadian tersebut saksi tidak melihat ada yang terluka;
- Bahwa, terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang ada pakunya;
- Bahwa, awalnya gagang sapu tersebut digunakan untuk memukul saksi korban untuk membela diri kemudian mengenai tangan kanan saksi korban dan melukainya akibat sapu yang ada pakunya tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian ketika mendengar saksi korban Nursiah mengatakan “aduh tangan saya sudah ditebas oleh si terdakwa Erawati dan saksi melihat korban Nursiah memegang tangannya yang sedang sakit;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi karena suami saksi korban menikah lagi dengan terdakwa dan suami terdakwa kurang memberikan perhatian kepada saksi korban;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada keributan sebelumnya antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa, yan saksi ketahui korban Nursiah ada dibawa ke PUSTU Sampoi niet untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa, setahu saksi belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi masih merasa sakit dibagian tangan kanan tapi masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi a de charge terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi SAMSAWI, menarangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui adalah saksi melihat langsung pada waktu itu di rumah terdakwa ada saksi Azizah, saksi Halimah dan saksi Nursiah, mereka sedang bertengkar;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 08.⁰⁰ Wib bertempat di rumah terdakwa Erawati di desa di Dusun Ulee Gunong Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi niet, Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa, awalnya pada pagi itu saksi sedang berada di rumah, lalu tiba-tiba saksi mendengar keributan dari arah rumah terdakwa Erawati, lalu saksi pergi ke rumah terdakwa dan saksi melihat Terdakwa Erawati sedang berkelahi dengan Sdri. Nurazizah, Saksi korban Nursiah dan Saksi Halimah, lalu saya diminta tolong oleh saudara Tarmizi yang merupakan suami terdakwa untuk meleraikan keributan tersebut ;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat ada yang terluka antara terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian karena mendengar saksi korban Nursiah mengatakan “aduh tangan saya sudah ditebas oleh si terdakwa Erawati dan saya melihat korban Nursiah memegang tangannya yang sedang sakit ;
 - Bahwa, terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang ada pakunya;
 - Bahwa, awalnya gagang sapu tersebut digunakan untuk memukul saksi korban untuk membela diri kemudian mengenai tangan kanan saksi korban dan melukainya akibat sapu yang ada pakunya tersebut;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi karena suami saksi korban menikah lagi dengan terdakwa dan suami terdakwa kurang memberikan perhatian kepada saksi korban;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada keributan sebelumnya;
- Bahwa, setelah kejadian korban Nursiah dibawa ke PUSTU Sampoi niet untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian.



- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi masih merasa sakit dibagian tangan kanan tapi masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi TARMIZI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 bertempat dirumah saya di Dusun Ulee Gunong, Desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi neit Kabupaten Aceh Jaya, telah terjadi pemukulan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nursiah, saksi Halimah, dan saksi Azizah;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa berada di rumah sedang tidur dan mendengar suara keributan dari luar rumah dan melihat saksi Halimah, saksi Azizah, dan saksi korban Nursiah memukul terdakwa secara bersama-sama dengan tangan, lalu saksi korban pergi keteras rumah mengambil sapu lalu memukul terdakwa, tetapi tidak kena karena terdakwa mengelak dan gagang sapu patah sebab terbentur lantai lalu terdakwa mengambil bagian sapu yang ujungnya ada paku kemudian terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, kemudian datang saksi Anwar dan saksi Samsawi untuk memisahkan terdakwa dan membawa ke rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa, sebab saksi korban ribut dengan terdakwa karena saksi telah menikah dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi telah mencoba untuk mendamaikan korban Nursiah dengan terdakwa tetapi saksi korban tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa sudah 4 (empat) tahun dan terdakwa merupakan istri kedua saksi;
- Bahwa, sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali terjadi keributan tetapi bisa didamaikan;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban Nursiah masih merasa sakit dibagian tangan kanan tapi masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa, saksi lebih sering pulang kerumah terdakwa dan saksi sudah menikah selama 10 tahun dengan Nur Azizah;
- Bahwa, saksi korban Nursiah terluka karena terkena gagang sapu yang telah patah yang pada ujungnya ada paku sewaktu berkelahi dengan terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan (*vide pasal 52, 189 KUHP*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 bertempat dirumah terdakwa di Dusun Ulee Gunong desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi neit Kabupaten Aceh Jaya, telah terjadi pemukulan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nursiah, saksi Halimah, dan saksi Azizah;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nursiah dengan menggunakan gagang sapu dikarenakan untuk membela diri;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan suami terdakwa (Tarmizi) berada di rumah lalu datang saksi Halimah, saksi Azizah, dan saksi korban Nursiah lalu langsung memukul terdakwa secara bersama-sama dengan tangan;
- Bahwa saksi korban pergi keteras rumah mengambil sapu lalu memukul terdakwa, tetapi tidak kena karena terdakwa mengelak dan gagang sapu patah sebab terbentur lantai;
- Bahwa terdakwa mengambil bagian sapu yang ujungnya ada paku kemudian terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa kemudian datang saksi Anwar untuk memisahkan terdakwa dan membawa ke rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebab saksi korban ribut dengan terdakwa;
- Bahwa, hubungan kami memang tidak baik dan bermasalah karena terdakwa adalah istri muda dari menantu saksi korban ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 bertempat dirumah terdakwa di Dusun Ulee Gunong desa Jeumpheuk, Kecamatan Sampoi neit Kabupaten Aceh Jaya, telah terjadi pemukulan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nursiah, saksi Halimah, dan saksi Azizah;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa dan suami terdakwa (Tarmizi) berada di rumah lalu datang saksi Halimah, saksi Azizah, dan saksi korban Nursiah lalu langsung memukul terdakwa secara bersama-sama dengan tangan;



- Bahwa, saksi korban pergi keteras rumah mengambil sapu lalu memukul terdakwa, tetapi tidak kena karena terdakwa mengelak dan gagang sapu patah sebab terbentur lantai;
- Bahwa, terdakwa mengambil bagian sapu yang ujungnya ada paku kemudian terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban;
- Bahwa, terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nursiah dengan menggunakan gagang sapu dikarenakan untuk membela diri;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi karena suami dari anak saksi korban menikah lagi dengan terdakwa dan suami terdakwa kurang memberikan perhatian kepada saksi korban;
- Bahwa, akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dan rasa sakit dibagian tangan kanan setelah mengalami penganiayaan tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :757/PKM-LK/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya yang ditandatangani oleh dr. LINDA JULISAFRIDA, Nip. 19850707 201103 2 001, dari hasil dilakukannya pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut ditemukan :
 - Tampak tangan sebelah kanan bagian bawah terbalut dengan kain kasa lebar 4 cm panjang 50 cm.
 - Setelah dibuka perban tampak luka berjahit 4x jahitan, panjang luka 13 cm.
 - Luka gores panjang 10 cm.

Menimbang, bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*vide pasal 182 ayat 1 huruf a, 197 ayat 1 huruf c KUHP*) tertanggal 22 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ERAWATI BINTI Alm JAFARAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menghukum terdakwa ERAWATI Binti Alm JAFARAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



- 3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan (*vide pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka sesuai tertib hukum acara Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang cocok, sesuai dan pantas dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif kedua, terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur- unsur pokoknya sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan.

Ad.1 . Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ERAWATI Binti Alm .JAFARAN sebagai terdakwa dimana pada awal persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar ia adalah orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari keterangan saksi-saksi sebagian besar telah mengenal terdakwa sebagai orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum .Sehingga dengan demikian berarti tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Subjecto) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad .2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan atau luka bagi korban,rasa sakit atau luka tersebut terjadi karena adanya sentuhan fisik atau sentuhan dengan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum dihubungkan dengan keterangan saksi Tarmizi yang menerangkan bahwa kejadiannya terjadi pada hari kamis tanggal 13 juni 2013 bertempat dirumah saksi telah terjadi pemukulan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Nursiah danHalimah;

Menimbang, bahwa saksi ada melerai keributan antara terdakwa dengan saksi korban Nursiah dengan menggunakan gagang sapu;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut terdakwa berada dirumah lalu kemudian datang saksi Halimah dan saksi korban Nursiah kemudian langsung memukul terdakwa secara bersama-sama dengan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban pergi keteras rumah mengambil sapu lalu memukul terdakwa,akan tetapi tidak kena karena terdakwa mengelak dan menyebabkan gagang sapu menjadi patah, selanjutnya terdakwa mengambil bagian sapu yang ujungnya ada paku kemudian terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban sehingga mengakibatkan luka gores ditangan sebelah kanan korban NURSI AH Binti Alm ADAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puekesmas lhok kluet Nomor.757/PKM-LK/VI/2013 tanggal 13 juli 2013 jam 13;32 Wib yang ditandatangani oleh dr LINDA JULISASAFRIDA dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut;

- Tanpa lengan sebelah kanan bagian bawah terbalut dengan kain kasa lebar,4 cm panjang 50 cm;
- Setelah dibuka tanpa luka berjahit 4x jahitan,panjang luka 13 cm;
- Luka gores panjang 10 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka menurut hemat majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP maka terdakwa ERAWATI BINTI ALM JAFARMAN haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana “PENGANIAYAAN “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa disamping meperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pembedaan dan menurut Majelis Hakim hukuman bagi terdakwa haruslah bukan pembalasan bagi terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hukuman pidana terhadap diri terdakwa adalah merupakan hal yang repressif akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi, hal in juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (*vide pasal 193 ayat 1 KUHP*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*):

HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada korban;
- Antara korban dan terdakwa tidak ada perdamaian;

HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan sampai saat ini belum pernah dilakukan penahanan makah Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera menahan terdakwa setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan (*vide pasal 197 ayat 1 huruf i KUHP jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat 1 KUHP(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*);

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ERAWATI BINTI ALM JAFARMAN telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penahanan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim (*vide pasal 182 ayat 3, 4,5,6, pasal 197 ayat 1 huruf g KUHP*) pada hari SENIN tanggal 20 Februari 2013 oleh kami NOVIAN SAPUTRA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan JAMALUDDIN, S.H. dan RESTU IKHLAS, S.H., MH. sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 juga (*vide pasal 182 ayat 8, 195, 197 ayat 1 huruf l KUHP*) oleh kami NOVIAN SAPUTRA, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh JAMALUDDIN, S.H., dan RESTU IKHLAS, S.H., M.H.,

dibantu oleh ALI FIKRI, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh DARMAWAN HAMZAH SIREGAR, S.H. Penuntut Umum, dan terdakwa (*vide pasal 196 KUHP*).

MAJELIS HAKIM,

KETUA

NOVIAN SAPUTRA, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

JAMALUDDIN, S.H.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ALFIKRI S.H.

